



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PJ 3 TAHUN 2016
Nomor : KEP.108/A/JA/03/2016

TENTANG
KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **IGNASIUS JONAN**, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **H.M. PRASETYO**, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

/

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang transportasi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

/

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

- a. penegakan hukum;
- b. penerangan dan penyuluhan hukum;
- c. pertukaran data dan informasi;
- d. perdata dan tata usaha negara; dan
- e. pemulihan aset.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini, yang akan ditandatangani oleh Pejabat setingkat Eselon I atau yang ditunjuk di lingkungan **PARA PIHAK**, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menyediakan dan mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- b. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Y

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepakatan ini.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini pembebanannya sesuai kesepakatan para pihak sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK akan membina hubungan baik dengan memilih jalan musyawarah untuk mufakat, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.


ADENDUM

Pasal 8

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan dituangkan dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



IGNASIUS JONAN

PIHAK KEDUA,



H. M. PRASETYO